



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2509 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASO L Kr. SITURU, bertempat tinggal di Jeneponto Lama, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

L a w a n

H. SYAMSUDDIN Bin H. MAJJU, bertempat tinggal di Kampung, Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **Hj. SUBAEDAH Binti H. MAJJU**, bertempat tinggal di Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. **Hj. NURGAWATI Binti H. MAJJU**, bertempat tinggal di Jalan Melati, Desa Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. **INDAR JAYA Bin H. MAJJU**, bertempat tinggal di Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. **JAMALUDDIN Bin H. MAJJU**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
5. **ROHANI Binti H. MAJJU**, bertempat tinggal di Kampung Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
6. **KAMARUDDIN Bin H. MAJJU** bertempat tinggal di Kampung Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. **KASMAWATI Binti H. MAJJU**, bertempat tinggal di Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini baik Termohon Kasasi maupun Para Turut Termohon Kasasi memberikan kuasa kepada ARSAN,

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 Mei 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun seluas $\pm 6,044 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan kebun Bululoe Dg. Tinggi;
 - Timur berbatasan dengan sawah Nyara ;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Muhammad Dg Tompo;
 - Barat berbatasan dengan kebun Muhammad Dg. Tompo;Selanjutnya disebut tanah sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa asal usul tanah kebun sengketa Penggugat peroleh dari Almarhum H. Muh. Nur Manrompai Kr. Ranca alias Kr. Cambang dengan cara Hibah pada tahun 1986, sebagaimana Surat Keterangan Hibah tertanggal 18 September 1986;
- Bahwa setelah tanah kebun sengketa dihibahkan Almarhum H. Muh. Nur Manrompai Kr. Ranca alias Kr. Cambang kepada Penggugat, Penggugat langsung menguasai, menggarap dan mengambil hasil tanah kebun sengketa, dan tidak ada yang merasa keberatan dari pihak para Tergugat atau orang tuanya;
- Bahwa tanah kebun sengketa selama dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat, Penggugat mempercayakan kepada Keluarga Penggugat untuk menggarap tanah kebun sengketa secara bagi hasil, tetapi mengenai pembayaran pajak dari tanah kebun sengketa Penggugat sendiri yang membayarnya sampai tahun 2014;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, pada bulan Desember 2014, Tergugat I masuk dan menguasai tanah kebun sengketa dengan jalan merampasnya dari tangan Penggarap Penggugat, dengan alasan Tanah kebun

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemberianhukum.go.id Manrompai Kr. Ranca alias Kr. Cambang;

- Bahwa Penggugat kemudian melaporkan masalah ini kepada Kepolisian Resort Jeneponto, dan Tergugat I diproses kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jeneponto, oleh Hakim Tergugat I divonis oleh Hakim dengan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan masalah ini adalah merupakan rana perdata bukan pidana ;
- Bahwa Penguasaan Tergugat I adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga patut bila perbuatan Tergugat I tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa karena tanah kebun sengketa menurut para Tergugat diperoleh dari pemberian orang tua para Tergugat (H. Majju) sedangkan tanah kebun sengketa adalah tanah Penggugat yang diperoleh dari pemberian Muh. Nur Manrompai Kr. Ranca Alias Kr. Cambang, maka para Tergugat harus dinyatakan pula tidak berhak atas tanah kebun sengketa ;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I akan memindah tangankan tanah kebun sengketa kepada orang lain, sehingga Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan ;
- Bahwa karena penguasaan Tergugat I atas tanah kebun sengketa adalah secara melawan hukum, maka patut jika mereka dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
Hasil tanah sengketa selama setahun = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - a. Jagung Kuning : 700 liter x @ Rp. 2500 x 2 kali panen = 3.500.000,-
 - b. Palawija : 150 liter x @ Rp 10.000 x 2 kali panen = 1.500.000,-
- Bahwa karena perkara ini diajukan dengan sarat pembuktian, sehingga patut jika kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu;
- Bahwa penguasaan Tergugat I akan tanah sengketa telah merugikan Penggugat sehingga patut jika Tergugat I dibebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jeneponto memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah kebun kebun sengketa seluas $\pm 6,044 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan kebun Bululoe Dg Tnggi;
 - Timur berbatasan dengan sawah Nyara;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Muhammad Dg Tompo;
 - Barat berbatasan dengan kebun Muhammad Dg Tompo;

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sengketa dalam menguasai tanah kebun sengket

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah kebun sengket dan selanjutnya dengan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa beban apapun jika perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menyatakan para Tergugat tidak berhak atas tanah kebun sengket;
6. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan semua surat-surat berkaitan dengan tanah sengket yang atas nama para Tergugat adalah tidak sah;
8. Menghukum para Tergugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membayar ganti rugi hasil tanah kebun sengket dengan perincian sebagai berikut:
Hasil tanah sengket selama setahun = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
a. Jagung Kuning : 700 liter x @ Rp. 2500 x 2 kali panen = 3.500.000,-
b. Palawija : 150 liter x @ Rp. 10.000 x 2 kali panen = 1.500.000,-
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya banding atau kasasi dari pihak para Tergugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Dan : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, Kecuali yang diakuinya secara tegas Tanah kebun yang dikuasai oleh para Tergugat batas-batasnya adalah:

Utara	Batas kebun bululoe Dg tinggi;
Timur	Batas tanah sawah Nyara;
Selatan	Batas rumah muhammad Dg tompo;
Barat	Batas Kebun Muhammad Dg tompo;

Adalah Hasil dari perjanjian jual beli antara :

Pihak Pertama/Penjual adalah Ninggu Dg Rewa menjual kebunnya seluas 90 Are (Sembilan Puluh Are) kepada :

Pihak Kedua/Pembeli adalah Ma'jju (orang tua dari para Tergugat) yang membeli kebun Ninggu Dg Rewa seluas 90 Are (sembilan Puluh Are) pada tahun 1984 Oleh karena itu dalil-dalil dalam gugatan tidak benar sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp. tanggal 29 Oktober 2015

dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN KEBERATAN KASASI KE SATU:

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerapkan hukum yang tidak menjalankan Peradilan Tidak se obyektif dan

seadil-adilnya sesuai dengan fungsi, tugas dari lembaga Peradilan“;

- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kini dimohonkan Kasasi sepanjang dalam perkara ini, maka menurut hemat Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut telah tidak tepat menerapkan hukum, setidaknya tidak cukup memberi alasan Pertimbangan (*Onvol Doende Gemotiveerd*);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam halaman 17 pada alinea ke-2 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, mempertimbangkan, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 29 Oktober 2015, Nomor10/Pdt/G/2015/PN.Jnp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;
- Bahwa Penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sangatlah keliru dan terkesan tidak obyektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, dimana dalam memberikan pertimbangan dianggap sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dan Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar berat sebelah, sehingga putusannya menjadi tidak sempurna, terbukti fakta pada surat bukti dari Pihak Tergugat tidak sama sekali dipertimbangan, hanya bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat /Pembanding saja yang dipertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil Gugatannya didukung oleh Bukti surat berupa ; P-1 (Surat Keterangan Hibah tertanggal 18 September 1986 antara H.Nur Manrompai Kr. Ranca dan Baso L. Kr. Slturu, yang diketahui oleh Kepala Desa Mangepong, P-2, dan P-3 berupa SPPT, an.

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi-dongkrong-dg.6

Saksi Dongkrong Dg.6, Hj. Nurhayati Kr. Intang, Muhammad Dg. Tompo

dan saksi-saksi secara tegas menyatakan kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;

ALASAN KEBERATAN KASASI KEDUA :

“Konstruksi Pembuktian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak cukup mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sangat merugikan kepentingan hak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sebagai Bezitter (Kedudukan berkuasa) atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil atau mengutip pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sikap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi bertentangan dengan hak penguasaan Pemohon Kasasi sebagai Bezitter atas tanah obyek sengketa dan nampak bahwa pertimbangan tersebut berat sebelah dan sangat bertentangan dengan hak Pemohon sebagai Bezitter (Kedudukan berkuasa) atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar hanya mempertimbangkan soal bukti P-1 yaitu surat Hibah yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, surat bukti P-1 tersebut hanyalah suatu akta di bawah tangan yang dilakukan bukan di hadapan Notaris/PPAT, melainkan hanya dibuat dengan sepengetahuan Kepala Desa Mangepong;
- Bahwa di persidangan saksi Hj. Nurhayati Kr. Intang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat pada bulan September 1986 di Jeneponto sebagaimana dengan bukti surat keterangan hibah yang ditanda tangani 2 orang saksi yang juga merupakan ahli waris si pemberi hibah yaitu Hj. Nurhayati Kr, Intang sendiri dan dikuatkan dengan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Hibah yang dianggap sah adalah hibah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Ada orang yang membuat dan menerima hibah;
 2. Ada benda yang dihibahkan ;
 3. Benda yang dihibahkan harus benar-benar milik si pemberi hibah;
 4. Besarnya hibah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta si pemberi hibah;
 5. Pemberi hibah harus sudah dewasa berakal sehat dan berpikir waras;
 6. Disaksikan dan disetujui oleh ahli waris dari si pemberi hibah; dan semua itu telah dipenuhi;

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu menolak begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan, (Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 492 K/Ip/1970, Terbit: 1971, Hal. 391-399;

Kaidah hukum yang lain menyatakan:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) (Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 638 k/Sip/1969, Terbit: 1970, Hal. 525 ;

- Bahwa Pemohon Kasasi melampirkan pula surat keterangan Penguasaan tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Turatea, sebagaimana terlampir dalam memori Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang dihibahkan oleh Alm. H. Muh. Manrompai Kr. Ranca alias Kr. Cambang. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Baso L. KR. Situru tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dengan alasan Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BASO L. Kr. SITURU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2509 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10